



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals di Kabupaten Barito Kuala, perlu adanya rencana aksi daerah pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals di Kabupaten Barito Kuala memuat target, arah kebijakan dan strategi pencapaian dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, universalitas, terintegrasi, dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata Kelola;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Huruf a angka 2 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Bupati berwenang menetapkan Rencana Aksi Daerah tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2024 –
2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala .
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB atau disebut juga Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat SDGs adalah agenda yang memuat tujuan dan sasaran global sampai tahun 2030.
7. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja di tingkat kabupaten untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

12. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB/SDGs, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB/SDGs yang telah selesai.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud penetapan RAD TPB/SDGs yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman :

- a. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Barito Kuala;
- b. Seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai TPB/SDGs mulai dari perangkat daerah, ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan
- c. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah

Pasal 3

Tujuan dari RAD TPB/SDGs meliputi 17 (tujuh belas) tujuan yang terbagi ke dalam 4 (empat) pilar utama, yaitu :

- a. Pilar Pembangunan Sosial
 - Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan
 - Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan
 - Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
 - Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas
 - Tujuan 5 : Kesenjaraan Gender
- b. Pilar Pembangunan Ekonomi
 - Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
 - Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 - Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan infrastruktur
 - Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjaraan
 - Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

c. Pilar Pembangunan Lingkungan

- Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
- Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim
- Tujuan 14 : Ekosistem Lautan
- Tujuan 15 : Ekosistem Daratan

d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

- Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. RAD TPB/SDGs;
- b. Pemantauan dan Evaluasi;
- c. Pelaporan; dan
- d. Pembiayaan.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD TPB/SDGs Tahun 2024-2026.
- (2) RAD TPB/SDGs merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target TPB dan pencapaian sasaran pembangunan Daerah dalam bentuk Dokumen yang memuat tujuan, target, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program.

Pasal 6

- (1) Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs;
 - c. BAB III : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

RAD TPB/SDGs digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD TPB/SDGs, dan penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan jangka panjang, serta acuan bagi organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB/SDGs.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan untuk mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs;
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs.
- (2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati kepada Gubernur Kalimantan Selatan setiap 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RAD TPB/SDGs yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 23 Juli 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 56